



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Pratama Bin Agus Sudarsono
2. Tempat lahir : Air hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Ps Kramat Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kab Langkat Prov Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Wahyu Pratama Bin Agus Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Mungkid Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Pratama Bin Agus Sudarsono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dengan pemberatan”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Pratama Bin Agus Sudarsono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi warna hijau
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu warna coklat .
 - Uang sebesar Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah gembok dalam keadaan patah merk brabus warna silverDikembalikan kepada Saksi Rahmad Hanafi Prihantoro Bin Bambang Gunawan.
 - 1 (satu) buah Linggis kecil terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYU PRATAMA bin AGUS SUDARSONO, Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Masjid Al huda ikut Dusun Sidoharjo RT 05 / RW 15, Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagaimana tempat dan waktu di atas, Terdakwa berangkat dari kolong jembatan sungai Pabelan yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Al Huda, kurang lebih jaraknya 500 meter dari masjid al huda. Sesampainya di masjid Al Huda Terdakwa melihat situasi yang sepi, kemudian Terdakwa masuk ke masjid ke arah kamar mandi untuk buang air kecil.
- Kemudian Terdakwa melakukan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal terbuat dari besi di masjid Al-Huda yang terletak di tempat wudlu putri dengan cara mencongkel bagian gembok menggunakan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi, selanjutnya Terdakwa membuka kotak amal tersebut kemudian menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal, selanjutnya dimasukkan kedalam saku celana. Kemudian terdakwa kembali mencongkel kotak amal terbuat dari kayu yang berada di samping kanan masjid / tempat parkir sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan cara Terdakwa congkel bagian samping menggunakan kedua tangan, kemudian setelah terbuka uangnya oleh Terdakwa diambil menggunakan tangan kanan kemudian dimasukkan kedalam saku celana, selanjutnya saat Terdakwa hendak melakukan lagi dikotak amal masjid bagian depan namun diketahui oleh saksi WAHYU ADITYA, dan saksi SLAMET BAGUS Terdakwa berusaha melarikan diri namun kemudian berhasil diamankan warga ditepi jalan lingkungan masjid, Terdakwa kemudian diamankan ke Polsek Muntilan untuk proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Aditya Bin Walyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 00.50 WIB, di tepi jalan dekat Masjid Al Huda, Dsn. Sidoharjo, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang karena telah mengambil uang sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari kotak amal Masjid Al Huda;
- Bahwa sebelum hilang, uang tersebut diletakkan di dalam kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau yang berada di tempat wudhu putri dan di dalam kotak amal yang terbuat dari kayu warna cokelat yang berada di samping kanan masjid;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari kotak amal Masjid dengan cara mencongkel gembok kotak amal masjid sampai patah menggunakan linggis kecil yang terbuat dari besi dan setelah itu menyimpan uang di celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut tanpa sepengetahuand Anak ijin dari pengurus Masjid Al Huda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Slamet Bagus Carito Wibowo Bin Purwadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 00.50 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat Masjid Al Huda, Dsn. Sidoharjo, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Saksi bersama dengan Wahyu Aditya mengamankan Terdakwa karena mengambil uang dari kotak amal Masjid Al Huda;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari kotak amal Masjid Al Huda dengan cara mencongkel gembok dua kotak amal yang terletak di dalam Masjid

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis besi kecil. Setelah berhasil dibuka, Terdakwa lalu mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Takmir Masjid Al Huda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Rahmad Hanafi Prihantoro Bin Bambang Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 00.50 WIB, Saksi mengetahui adanya pencurian di Masjid Al Huda, bertempat di Dsn. Sidoharjo, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, setelah diberitahu oleh Saksi Wahyu Aditya;
- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan di Masjid Al Huda;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam kotak amal Masjid Al Huda;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut terletak di dalam kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau yang berada di tempat wudhu putri dan di dalam kotak kayu warna cokelat yang berada di samping kanan masjid;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Takmir Masjid Al Huda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 00.50 WIB, bertempat di Masjid Al Huda, Dsn. Sidoharjo, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam kotak amal Masjid Al Huda;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara berjalan kaki dari kolong jembatan Sungai Pabelan ke Masjid Al Huda.. ketika di jalan,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan linggis di depan bengkel yang sudah tutup. Setibanya di Masjid Al Huda, Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok kotak amal yang terbuat dari besi yang berada di tempat wudhu putri menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil dibuka, Terdakwa lalu mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di samping kanan Masjid Al Huda menggunakan linggis yang sama dan memasukkan uang dari dalam kotak amal tersebut ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mencongkel kotak amal yang terletak di depan masjid, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wahyu Aditya yang kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Al Huda tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus Masjid Al Huda;
- Bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi Terdakwa pulang ke Medan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu warna cokelat;
- Uang sebesar Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan patah merk brabus warna silver;
- 1 (satu) buah Linggis kecil terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 00.50 WIB, bertempat di Masjid Al Huda, Dsn. Sidoharjo, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp228.000,00

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam kotak amal Masjid Al Huda;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara berjalan kaki dari kolong jembatan Sungai Pabelan ke Masjid Al Huda.. ketika di jalan, Terdakwa menemukan linggis di depan bengkel yang sudah tutup. Setibanya di Masjid Al Huda, Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok kotak amal yang terbuat dari besi yang berada di tempat wudhu putri menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil dibuka, Terdakwa lalu mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencongkel kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di samping kanan Masjid Al Huda menggunakan linggis yang sama dan memasukkan uang dari dalam kotak amal tersebut ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak mencongkel kotak amal yang terletak di depan masjid, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wahyu Aditya yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Bagus;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Al Huda tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus Masjid Al Huda;
- Bahwa benar rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi Terdakwa pulang ke Medan;
- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd



1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Wahyu Pratama Bin Agus Sudarsono adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 00.50 WIB, bertempat di Masjid Al Huda, Dsn. Sidoharjo, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam kotak amal Masjid Al Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara berjalan kaki dari kolong jembatan Sungai Pabelan ke Masjid Al Huda. Ketika di jalan, Terdakwa menemukan linggis di depan bengkel yang sudah tutup. Setibanya di Masjid Al Huda, Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil.



Selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok kotak amal yang terbuat dari besi yang berada di tempat wudhu putri menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil dibuka, Terdakwa lalu mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di samping kanan Masjid Al Huda menggunakan linggis yang sama dan memasukkan uang dari dalam kotak amal tersebut ke dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kotak amal di Masjid Al Huda dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, seluruhnya adalah milik masjid Al Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, Majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 00.50 WIB, bertempat di Masjid Al Huda, Dsn. Sidoharjo, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam kotak amal Masjid Al Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara berjalan kaki dari kolong jembatan Sungai Pabelan ke Masjid Al Huda. Ketika di jalan, Terdakwa menemukan linggis di depan bengkel yang sudah tutup. Setibanya di Masjid Al Huda, Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok kotak amal yang terbuat dari besi yang berada di tempat wudhu putri menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil dibuka, Terdakwa lalu mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel kotak amal yang terbuat dari kayu yang berada di samping kanan Masjid Al Huda menggunakan linggis yang sama dan memasukkan uang dari dalam kotak amal tersebut ke dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kotak amal di Masjid Al Huda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, seluruhnya adalah milik masjid Al Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus Masjid Al Huda. Rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai biaya Terdakwa pulang ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” dalam unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit, atau dengan kata lain antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 5.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari kotak amal yang terletak di tempat wudhu putri dan kotak amal yang terletak di sebelah kanan Masjid Al Huda yang bertempat di, Dsn. Sidoharjo, Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, pada hari Jum’at, tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 00.50 WIB, waktu mana termasuk dalam rentang waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui Terdakwa mengambil uang Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam kotak amal Masjid Al Huda tersebut tanpa sepengetahuan Pengurus Masjid Al Huda sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola uang kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat unsur pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu bagian dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Al Huda dengan cara mencongkel gembok 2 kotak amal yang masing-masing terbuat dari besi dan kayu dengan menggunakan linggis yang Terdakwa temukan pada saat berjalan menuju Masjid Al Huda. Terdakwa mencongkel kotak amal tersebut hingga terbuka dan mengambil uang dari dalam kotak amal untuk kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang terhadap bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi warna hijau, 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu warna coklat, uang sebesar Rp. 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah gembok dalam keadaan patah merk brabus warna silver, yang merupakan hasil dari kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut milik pihak ketiga yakni Masjid Al Huda, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus Masjid Al Huda, yaitu Saksi Rahmad Hanafi Prihantoro Bin Bambang Gunawan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Linggis kecil terbuat dari besi dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan kejahatan di rumah ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Pratama Bin Agus Sudarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu warna cokelat;
 - Uang sebesar Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah gembok dalam keadaan patah merk brabus warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Hanafi Prihantoro Bin Bambang Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis kecil terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mkd